



**PUTUSAN**

Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.TALU

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara pihak-pihak sebagai berikut:

**Firman bin Buyung Kapa**, NIK: 1312020303630001, tempat dan tanggal lahir Pariaman, 03 Maret 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjahit Pakaian, tempat kediaman di Jalan Flores, Jorong Kuamang, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Deswarni binti Rustam**, NIK: 1312026403680001, tempat dan tanggal lahir Pegang Lama, 08 Desember 1968, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Flores, Jorong Kuamang, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu, Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.TALU., Tanggal 11 Juli 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Halaman Pututusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2009, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 122/03/VI/2009, tertanggal 01 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pd. Gelugur, Kabupaten Pasaman;

1. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal terpisah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jambi dan Termohon tinggal di rumah teman Termohon di Ujung Gading dan satu kali dalam sebulan Pemohon pulang ke tempat kediaman Termohon di Ujung Gading selama 5 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri di Jalan Flores, Jorong Kuamang, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, sampai berpisah;

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak akhir tahun 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon sering melontarkan kata-kata kasar, mengejek Pemohon, dan Termohon sering membantah perkataan Pemohon ketika Pemohon menasehati Pemohon;

b. Termohon tidak jujur terhadap Pemohon ketika Termohon menerima gaji, padahal Pemohon hanya ingin tahu dan meminta kejujuran Termohon, namun Termohon selalu beralasan itu bukan urusan Pemohon;

c. Termohon sering membedakan antara keluarga Termohon dengan keluarga Pemohon;

4. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada tanggal 17 Juni 2019, Termohon pergi dari kediaman bersama disebabkan Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon menjual mobil milik Pemohon dan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan ketika ditanya apa alasan Termohon menjual mobil tersebut, Termohon menjawab itu bukan urusan

Halaman 2 dari 12 Halaman Pututusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 1 bulan lamanya;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;

6. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq., Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:  
Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Pemohon (**Firman bin Buyung Kapa**) terhadap Termohon (**Deswarni binti Rustam**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik di dalam persidangan, maupun melalui lembaga mediasi sesuai laporan Hakim Mediator Rinaldi M, SHI., Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.TALU, Tanggal 08 Agustus 2019, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah menyerahkan surat keterangan digugat cerai oleh Pemohon dari atasan Termohon, berdasarkan Surat Keterangan Melakukan Perceraian, Nomor B-1268/Kk.03.16-a/KP.01/08/2019, Tanggal 20 Agustus 2019 dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat;

Halaman 3 dari 12 Halaman Pututusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam kesempatan yang sama telah pula menyampaikan **jawaban** secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon secara murni pada posita Pemohon angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, namun Termohon juga menyampaikan bantahan pada sebagian posita Pemohon lainnya angka 4.a, 4.b, dan 4.c, serta Termohon juga menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon. Adapun bantahan Termohon tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa posita angka 4.a tidak benar karena sampai saat ini, Termohon masih tetap menghargai Pemohon walaupun sering ada perbedaan pendapat dengan Pemohon;
2. Bahwa posita angka 4.b tidak benar karena Termohon setiap menerima gaji, Termohon selalu memberi tahu Pemohon;
3. Bahwa posita angka 4.c tidak benar karena Termohon selalu bersikap adil dengan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam **repliknya**, Pemohon menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan yang telah disampaikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam **dupliknya**, Termohon menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban yang telah disampaikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 122/03/VI/2009, tertanggal 01 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pd. Gelugur, Kabupaten Pasaman, bermeterai cukup dan dinazzegelelnd oleh kantor pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

## B. Saksi-saksi

Halaman 4 dari 12 Halaman Pututusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Zulkarnaini bin nazir.** Saksi adalah teman Pemohon. Di hadapan sidang, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Termohon sebagai suami Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah sendiri di Jorong Kuamang, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak akhir tahun 2013, Saksi melihat secara langsung rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak mengurus rumah tangga sebagaimana tanggungjawabnya sebagai isteri;
- Bahwa sejak 17 Juni 2019, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan kepada Pemohon dan Termohon telah dilakukan, namun tidak berhasil;

**2. Syafwani Rasyid bin Rasyidin.** Saksi adalah tetangga Pemohon. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Termohon sebagai suami Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah sendiri di Jorong Kuamang, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak akhir tahun 2013, Saksi melihat secara langsung rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak mengurus rumah tangga sebagaimana tanggungjawabnya sebagai isteri;
- Bahwa sejak 17 Juni 2019, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;

Halaman 5 dari 12 Halaman Pututusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk mendamaikan kepada Pemohon dan Termohon telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan Termohon tetap dengan jawabannya dan masing-masing memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon, namun karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, sehingga oleh karenanya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ijin mengucapkan talak kepada Termohon dalam perkara a quo ke Pengadilan Agama Talu. Untuk memenuhi maksud dan tujuannya itu, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) KHI, Pemohon wajib membuktikan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ijin talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 154 R.Bg., Jis. Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

Halaman 6 dari 12 Halaman Pututusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.TALU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah menyerahkan surat keterangan digugat cerai oleh Pemohon dari atasan Termohon. Dengan demikian, Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi, kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui lembaga mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Talu sebagaimana tersebut di atas, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon tidak jujur kepada Pemohon ketika menerima gaji, dan Termohon sering memberda-bedakan antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon yang selengkapnyanya telah termuat dalam pertimbangan duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Termohon memberikan pengakuan secara murni/bulat terhadap dalil Pemohon angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan membantah dalil-dalil Pemohon lainnya pada posita angka 4.a, 4.b, dan 4.c;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah memberikan pengakuan secara murni/bulat terhadap sebagian dalil permohonan Pemohon, namun Termohon membantah dalil-dalil Pemohon lainnya dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Halaman 7 dari 12 Halaman Pututusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 merupakan fotokopi akta autentik yang menjelaskan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon secara sah menurut hukum dan agama Islam. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, telah dicocokkan dengan aslinya, dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1870 dan 1888 KUHPerdara dan Pasal 285 R.Bg., mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, Pemohon terbukti mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mencegah adanya kesepakatan cerai, sebagaimana dimaksud Pasal 208 KUHPerdara, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari keluarga atau orang dekat para pihak;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa, sudah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut mengenai fakta perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya, perpisahan tempat tinggal, dan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon didasarkan pada pengetahuan yang didengar/dilihat/dialami sendiri sendiri oleh kedua saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai, alat bukti saksi Pemohon telah membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya, perpisahan tempat tinggal, dan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon, sehingga dengan demikian keterangan tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg, dan Pasal 1908 KUHPerdara. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi Pemohon tersebut adalah alat bukti yang sah dan menguatkan dalil permohonan dan alat bukti Pemohon sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan pengakuan terhadap adanya perselisihan dan pertengkaran, perpisahan tempat tinggal, dan upaya

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.TALU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian antara Pemohon dan Termohon, maka hal tersebut merupakan bentuk pengakuan Termohon yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg., Jo. Pasal 1925 KUHPerdara, pengakuan mana menguatkan dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perpisahan tempat tinggal, dan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan bantahan terhadap sebagian dalil Pemohon, maka kepada Termohon tetap diberikan hak untuk menguatkan bantahannya tersebut, namun ternyata Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan bantahan tersebut;

Menimbang, terhadap dalil-dalil Pemohon dan bantahan Termohon yang tidak dapat dibuktikan, atau terhadap keterangan saksi yang tidak didasarkan atas fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri yang keterangannya bertentangan satu sama lain, maka tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak terbukti, kecuali telah diakui oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak dapat merubah niat Pemohon untuk bercerai;
- Bahwa, sejak akhir tahun 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak mengurus rumah tangga sebagaimana tanggungjawabnya sebagai isteri;
- Bahwa, sejak 17 Juni 2019, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa, upaya untuk merukunkan atau mendamaikan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan kembali para pihak dalam setiap persidangan dan begitu pula Mediator telah melaksanakan prosedur mediasi, namun kedua upaya perdamaian tersebut tidak

Halaman 9 dari 12 Halaman Pututusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mendamaikan keduanya, maka oleh karenanya permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MA RI Nomor 237/K/AG/1998, Tanggal 7 Maret 1999 menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah (tidak tinggal dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup dan sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi penilaian terhadap apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit dipersatukan kembali, dan apabila perkawinan keduanya tetap dipertahankan, dikhawatirkan akan mendatangkan kemadlorotan baik bagi Pemohon, Termohon maupun keluarga kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Surat Ar-Ruum Ayat 21, tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: Dan jika mereka (suami) berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan Talak (menceraikan isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai, permohonan Pemohon sudah cukup alasan, sehingga oleh karenanya petitum Pemohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon, dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i

Halaman 10 dari 12 Halaman Pututusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Firman bin Buyung Kapa**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Deswarni binti Rustam**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 M, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1440 H, oleh kami H. Fahmi R, S.Ag., MHI., sebagai Ketua Majelis, Rinaldi M, SHI., dan A. Wafi, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 04 September 2019 M, bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1441 H, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Rinaldi M, SHI., dan A. Wafi, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs. Defrizal, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rinaldi M, SHI.

H. Fahmi R, S.Ag., MHI.

Hakim Anggota,

A. Wafi, SHI.

Panitera Pengganti,

Drs. Defrizal

Halaman 11 dari 12 Halaman Pututusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.TALU



**Rincian biaya perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Panggilan	: Rp.	320.000,00
3.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
4.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
5.	<u>Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		: Rp.	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)